



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL PERISTIWA/INSIDEN
12 NOPEMBER 1991 DI TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 12 Nopember 1991 di Dili, Ibu Kota Daerah Tingkat I Timor Timur, telah terjadi peristiwa/insiden yang menimbulkan korban baik di kalangan anggota masyarakat maupun antara aparat keamanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk membentuk Komisi Penyelidik Nasional guna mengadakan penyelidikan secara bebas, cermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden di Dili tersebut;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- Mendengar : Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komisi Penyelidik Nasional Peristiwa/Insiden 12 Nopember 1991 di Timor Timur, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Penyelidik Nasional.
- KEDUA** : Komisi Penyelidik Nasional bertugas melakukan penyelidikan secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

bebas, sermat, adil dan tuntas terhadap semua aspek peristiwa/insiden yang terjadi pada tanggal 12 Nopember 1991 di Dili, Daerah Tingkat I Timor Timur.

KETIGA : Dalam menyelenggarakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional melakukan hal-hal yang perlu bagi diperolehnya hasil penyelidikan yang bebas, cermat, adil dan tuntas meliputi segala aspek peristiwa/insiden tersebut.

KEEMPAT : Komisi Penyelidik Nasional terdiri dari:

1. Sdr. Djaelani, SH. Hakim Agung, sebagai Ketua Merangkap Anggota;
2. Sdr. Drs. Ben Mang Reng Say, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, sebagai anggota;
3. Sdr. Clementino Des Reis Amaral, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; sebagai anggota;
4. Sdr. Harisugiman, Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota;
5. Sdr. Hadi Wayarabi, Direktur Organisasi Internasional Departemen Luar Negeri, sebagai anggota;
6. Sdr. Anton Suyata, SH., Inspektur Umum Departemen Kehakiman, sebagai anggota;
7. Laksamana Muda Sumitro, Inspektur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai anggota.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyelidik Nasional memperoleh segala bantuan yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat dan instansi Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : Setelah selesai menjalankan tugasnya, Komisi Penyelidik Nasional melaporkan hasil penyelidikannya kepada Presiden.
- KETUJUH : Pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional kepada masyarakat.
- KEDELAPAN : Segala biaya untuk melaksanakan tugas Komisi Penyelidik Nasional dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO